



PUTUSAN
Nomor 135/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAGINO BIN ALM.KASAN MARJO;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 70/13 Desember 1947;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harapan Baru RT.015 RW.018 Desa Harapn Baru Kec.Mandau Kab.Bengkalis / KM 67 Desa Melibur Dusun Sikijan Kec.Talang Mandau Kab.Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Wagino Bin Alm.Kasan Marjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama WINDRAYANTO, SH berkedudukan di Jalan Diponegoro No.99 Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 206/SKK/XII/2017/PN.Bls tertanggal 15 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Juni 2018 Nomor 135/PID.SUS/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 626/PID.Sus/2017/PN Bls tanggal 2 Mei 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2017 dengan register Nomor PDM-289/BKS/11/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

D A K W A A N

Bahwa **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO bersama-sama dengan NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO (dalam berkas penuntutan terpisah)** pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Lahan Hutan Produksi Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Distrik Duri II Sebang Petak SBAE382 dan Petak SBAE252 Areal Konsesi PT. ARARA ABADI yang terletak di KM 67 Desa Melibur Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan dikawasan**

Halaman 2 dari 13 Put Nomor 135/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dilakukan penangkapan terhadap **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO (dalam berkas penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 16.00 WIB oleh *Team Security* MCP PT. ARARA ABADI diantaranya Saksi ARON NABABAN dan Saksi HOTJON MARBUN Bin Alm. H. MARBUN pada saat melakukan kegiatan rutin patroli terkait pengamanan aset PT. ARARA ABADI bertempat di areal Distrik Duri II Sebang Petak SBAE382 dan Petak SBAE252 Areal Konsesi PT. ARARA ABADI yang terletak di KM 67 Desa Melibur Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis, yang mana **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** sedang melakukan aktifitas menanam berupa tanaman bibit sawit di areal tersebut dan ditemukan berupa : 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu warna coklat yang dibalut kain, 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik warna hijau, 3 (tiga) batang kayu akasia bekas potongan, 2 (dua) batang bambu pancang, 2 (dua) batang bibit kelapa sawit, 1 (satu) batang bibit durian serta 2 (dua) buah jerigen kecil merk Monsanto warna putih dibawa ke Kantor PT. ARARA ABADI kemudian dilaporkan kepada Saksi LAMBOK M H PARDEDE selaku Humas PT. ARARA ABADI. Selanjutnya **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** beserta barangbukti dibawa ke Polsek Pinggir guna Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2017 **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** mendatangi Polsek Pinggir terkait penangkapan yang dilakukan terhadap **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** yang tidak lain adalah anak kandung **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO**.
- Bahwa terhadap Lahan Hutan Produksi Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Distrik Duri II Sebang Petak SBAE382 dan Petak SBAE252 Areal Konsesi PT. ARARA ABADI yang terletak di KM 67 Desa Melibur Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis telah dimanfaatkan **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** lebih kurang seluas 50 (lima puluh) hektar dengan ditanami berupa tanaman jenis karet pada tahun 1995, lalu pada tahun 2015

Halaman 3 dari 13 Put Nomor 135/Pid.SUS /2018/ PT PBR



sampai dengan tahun 2017 atas perintah **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** terhadap lahan tersebut ditanami berupa kelapa sawit dan beberapa tanaman palawija (cabai, ubi, jagung, pepaya dan terong) serta mendirikan pondok sebagai tempat tinggal dan yang ditugaskan untuk mengelola adalah **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO**. Bahwa keuntungan dari hasil berkebun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Pihak Polsek Pinggir langsung melakukan pengembangan penyidikan, lalu langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** oleh pihak Polsek Pinggir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** memiliki berupa Surat Keterangan Penyerahan Atas Tanah/Lahan Nomor : 031/SKPT/MLBR/III/1995 yang diserahkan dari Saksi RUSTAM kepada **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** pada tanggal 1 Maret 1995, yang pada pokoknya diserahkan berupa tanah atau lahan seluas 50 (lima puluh) hektar untuk pengembangan dan penambahan penduduk Desa Melibur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atas dasar Surat Keterangan Penyerahan Atas Tanah/Lahan tersebut dimanfaatkan **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** untuk melakukan aktifitas perkebunan.
- Bahwa sebelumnya PT. ARARA ABADI Cabang Riau telah menghimbau sebanyak 2 (dua) kali kesempatan melalui Surat Pemberitahuan kepada **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** dan terhadap Surat Pemberitahuan tersebut telah diterima oleh **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** namun tidak diindahkan, yang pada pokoknya dalam surat tersebut menyampaikan untuk mencabut tanaman yang di tanam dan membongkar pondok yang didirikan di kawasan konsesi IUPHHK – HTI PT. ARARA ABADI, antara lain :
 - ❖ Surat PT. ARARA ABADI Cabang Riau Nomor : 001/FD/DD/III/17 tanggal 24 Agustus 2017 Hal : Surat Pemberitahuan I yang di tujuan kepada Sdr.WAGINO;
 - ❖ Surat PT. ARARA ABADI Cabang Riau Nomor : 002/FD/DD IVIX/17 tanggal 22 September 2017 Hal : Surat Pemberitahuan II yang di tujuan kepada Sdr.WAGINO.

Halaman 4 dari 13 Put Nomor 135/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli **GALANG TOTO SEJATI, S.Hut.** (Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XIX Pekanbaru), yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
 - ❖ **Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 - ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.25 Wib s/d pukul 14.16 Wib telah dilakukan pengambilan titik koordinat lokasi atau areal yang diduga terjadinya **Melakukan kegiatan perkebunan tanpa seizin menteri didalam kawasan hutan** tepatnya di KM 67 Petak SBAE382 dan Petak SBAE252 Areal HPHTI PTARARA ABADI DISTRIK DURI II Desa Melibur Kec.Talang Muandau Kab.Bengkalis, yang dilakukan oleh orang atasnama Sdr. WAGINO Bin KASAN MARJO (Alm) dan Sdr. NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGNO, yang telah dilakukan oleh Staf Forest Protection Distrik Duri II PTARARA ABADI Sebanga KM 28 Duri dan kemudian telah diserahkan kepada bagian Planning Survey dan dari Pengambilan Titik Koordinat tersebut didapat titik koordinat yaitu sebagai berikut:
 - Koordinat Pertama :
N : 1° 2' 32,05"
E : 101° 34' 0,49"
 - Koordinat Kedua :
N : 1° 2' 26,74"
E : 101° 34' 4,34"
 - Koordinat Ketiga :
N : 1° 2' 15,32"
E : 101° 34' 6,00"
 - Koordinat Keempat :
N : 1° 2' 5,25"
E : 101° 34' 7,30"
 - Koordinat Kelima :
N : 1° 2' 3,21"

Halaman 5 dari 13 Put Nomor 135/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E : 101° 33' 53,39"

- Koordinat Keenam :

N : 1° 2' 17,11"

E : 101° 33' 45,19"

- Koordinat ketujuh :

N : 1° 2' 25,64"

E : 101° 33' 42,20"

- Koordinat Kedelapan :

N : 1° 2' 27,06"

E : 101° 33' 53,81"

- ❖ Bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Ploting titik koordinat dan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat beserta lampiran peta Forest Protection yang pada pokoknya diketahui "**bahwa titik koordinat tersebut berada di kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Bukit Batu dan Minas dan merupakan areal kerja IUPHHK-HTI PT ARARA ABADI Blok III (Unit Sebanga, Unit Melibur, dan Unit Minas I) atau Distrik Duri II – Sebanga, sebagaimana sudah ada penunjukan sebagai kawasan hutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan sudah ada juga dilakukan tata batas**".
- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan Perusakan Hutan adalah Proses, cara, atau Perbuatan Merusak Hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.
- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan Penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan didalam kawasan hutan untuk perkebunan dan / atau pertambangan tanpa izin Menteri.
- ❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1070/Kpts-II/1992 Tanggal 19 Nopember 1992 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 758/KPTS-II/1991 Tanggal 16 Oktober 1991 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (sementara) kepada PT. ARARA ABADI yang telah berberapa kali dirubah,

Halaman 6 dari 13 Put Nomor 135/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 859/KPTS-II/1992 Tanggal 31 Agustus 1992.

- ❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 743/Kpts-II/1996 Tanggal 25 Nopember 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Seluas ±299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. ARARA ABADI.
- ❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanam Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. ARARA ABADI.
- ❖ Bahwa **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO bersama-sama dengan NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO (dalam berkas penuntutan terpisah)** tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan perkebunan di Areal HPHTI PTARARA ABADI DISTRIK DURI II Desa Melibur Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis dari Menteri yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a, b jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a, b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2018 dengan register Nomor PDM-289/BKS/11/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** bersalah telah melakukan tindak pidana "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan dikawasan hutan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri***

Halaman 7 dari 13 Put Nomor 135/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a, b jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a, b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu warna cokelat yang dibalut kain;
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik warna hijau;
 - 3 (tiga) batang kayu akasia bekas potongan;
 - 2 (dua) batang bambu pancang, 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;
 - 1 (satu) batang bibit durian;
 - 2 (dua) buah jerigen kecil merk Monsanto warna putih.

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan pledoi/ nota pembelaan **Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** atas surat dakwaan dan atau surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini;
2. Menyatakan hasil berita acara pemeriksaan oleh penyidik Polri Sektor Pinggir, Kec. Mandau - Kab. Bengkalis terhadap terdakwa melanggar **Pasal 92 Ayat (1) huruf a, b jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a, b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP** adalah batal demi hukum dan / atau dibatalkan;
3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum dan / atau dibatalkan ;

Halaman 8 dari 13 Put Nomor 135/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dimohonkan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo untuk menerapkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 1956 dalam pasal 1 dinyatakan:
"apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu"
5. Dimohonkan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo untuk membebaskan terdakwa **WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** dari segala tuntutan dan/ atau menjatuhkan putusan bebas;
6. Menyatakan perkara dengan surat tuntutan nomor reg. Perk : PDM-289/BKS/11/2017 bukan merupakan tindak pidana melainkan sengketa kepemilikan antara terdakwa **WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** dengan PT. Arara Abadi;
7. Demi hukum memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
8. Menetapkan biaya ditanggung Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 31 Januari 2018 telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya pada berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Bls atas nama Terdakwa **WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 2 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAGINO BIN ALM.KASAN MARJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa ijin menteri “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WAGINO BIN ALM.KASAN MARJO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu warna coklat yang dibalut kain;
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik warna hijau;
 - 3 (tiga) batang kayu akasia bekas potongan;
 - 2 (dua) batang bambu pancang, 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;
 - 1 (satu) batang bibit durian;
 - 2 (dua) buah jerigen kecil merk Monsanto warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Mei 2018 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 626/Akta.Pid/2017/PN.Bls dan Jaksa Penunt Umum pada tanggal 8 Mei 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2018 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal dan hari yang sama dan memori banding tersebut telah pula diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2018 dengan baik dan sempurna;

Halaman 10 dari 13 Put Nomor 135/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal dan hari yang sama dan memori banding tersebut telah pula diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2018 dengan baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2018 dengan Nomor W4.U3/646/HN.01.10/V/2018, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 2 Mei 2018, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 2 Mei 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri didalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan

Halaman 11 dari 13 Put Nomor 135/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 2 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 2 Mei 2018, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 92 Ayat (1) huruf a, b jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a, b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnyadan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 2 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Put Nomor 135/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu tanggal 11 Juli 2018** oleh kami : Syafrullah Summar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Herman Nurman, S.H.,M.H., dan Haryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ida Ayu Ngurah Ratnayani, S.H.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

H. Herman Nurman, S.H.,M.H

Syafrullah Summar, S.H.,M.H

Haryono. S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 13 Put Nomor 135/Pid.SUS /2018/ PT PBR